

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



Oleh:

A.M.RESKI BAHARUDDIN

040 2017 0299

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA

Oleh :

A.M.RESKI BAHARUDDIN
04020170299

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi penelitian tersebut dibawah ini :

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tunggakan Pajak
Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Perspektif
Hukum Administrasi Negara

Nama : A.M.Reski Baharuddin

Stambuk : 04020170299

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Dasar Penetapan : 0511 /H.05/FH-UMI/X/2021

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.



Rizki Ramadani, SH.,MH.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



M. Munir Husein, SH.,MH.

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : A.M.Reski Baharuddin

NIM : 04020170299

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Dasar Penetapan Pembimbing: **0511/H.05/FH-UMI/X/2021**

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tunggakan
Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari
Perspektif Hukum Administrasi Negara

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : September 2022

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.
NIPs: 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA

Disusun dan diajukan oleh:

A.M.RESKI BAHARUDDIN

040 2017 0299

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada September 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, Oktober 2022

Panitia Ujian :

Ketua

Anggota



Prof. Dr. H. La Ode Husen.SH..MH.



Rizki Ramadani.SH..MH.



Dekan,

Prof. Dr. H. La Ode Husen. SH.. MH.

NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : A.M.Reski Baharuddin
NIM : 04020170299
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Dasar Penetapan : SK Dekan 0511/H.05/FH-UMI/X/2021
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tunggakan Pajak
Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Perspektif
Hukum Administrasi Negara

Telah ditetapkan didepan majelis Ujian Skripsi pada tanggal Oktober 2022, dan dinyatakan LULUS oleh:

1. Prof. Dr. H. La Ode Husen. SH., MH.
Pembimbing I

2. Rizki Ramadani. SH., MH.
Pembimbing II

3. Dr. Fahri Bachmid. SH., MH.
Penguji I

4. Imran Eka Saputra. SH., MH.
Penguji II



ORISINALITAS PENULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A.M.Reski Baharuddin

Stambuk 04020170299

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian Hukum : Hukum Administrasi Negara

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tunggakan Pajak
Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Perspektif Hukum
Administrasi Negara

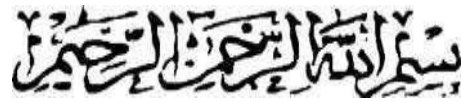
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan asli hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Oktober 2022

Yang Menyatakan

A.M.Reski Baharuddin

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas segala limpahan berkat dan rahmat-Nya. Serta shalawat yang semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda rasulullah Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang selalu setia menegakkan agama Allah SWT dimuka bumi ini. Sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Yuridis Terhadap Tunggakan Pajak Kendaraan Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara" Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang dibarengi dengan kesabaran dan doa senantiasa yang memperoleh manfaat yang maksimal. Akan tetapi penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu penulis memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan. Serta penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dari kesempurnaan skripsi ini.

Penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari do'a dan dukungan dari

kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda **Baharuddin Said, SmHK.** dan Ibunda **Dra. Andi Rabiya** penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Karena telah mendidik penulis dari kecil hingga sekarang dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta nasehat-nasehat yang baik bagi penulis.

Disamping itu penulis tak lupa menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Laode Husen, SH., MH.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.
3. Bapak **Muh.Munir Husein SH., MH.** selaku ketua bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku pembimbing anggota yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Laode Husen, SH., MH.** selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan penyusunan ini.
5. Bapak **Rizki Ramadani, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II, yang telah memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan yang sangat besar baik secara teknis maupun non teknis kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak **Dr. Fahri Bachmid, S.H, M.H.** dan Bapak **Imran Eka Saputra,**

S.H, M.H. Selaku tim penguji, atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

7. Terima kasih kepada seluruh Staf akademik Fakultas Hukum, yang telah melayani segala administrasi penulis mulai awal perkuliahan sampai saat ini.
8. Terima kasih kepada **Andi Idha** dan **Andi Rahmat Hidayat** selaku kakak yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil kepada penulis.
9. Terima kasih kepada senior dan kriminal 12 Hidjaz SC FH UMI yang selama ini banyak memberikan ilmu sekaligus menjadi wadah dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
10. Terima Kasih kepada **Nahda Syahrudin S.Ak** yang selalu memberikan nasihat-nasihat positif kepada penulis.
11. Terimakasih kepada diri saya sendiri selaku penulis yang telah berjuang menyelesaikan penulisan skripsi ini dimasa wabah pandemi covid-19, demi meraih gelar Sarjana Hukum.
12. Terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis tapi tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalasnya.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai satu ibadah disisi-Nya. Amin dan penulis menyadari

bahwa dalam skripsi ini masih banyak begitu kekurangan, olehnya itu dengan senang hati Penulis harapkan kritik dan saran yang membangun dari para penguji dan para pembaca yang sempat membaca skripsi ini.

Wassalamualaikum wr.wb.

Makassar, 2022

Penulis

A.M.Reski Baharuddin

ABSTRAK

A.M.Reski Baharuddin 04020170299 “Tinjauan Yuridis Terhadap Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara”. Dibimbing oleh Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, SH.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Rizki Ramadani, SH.,MH selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tunggakan pajak kendaraan bermotor termasuk kedalam pelanggaran lalu lintas yang harus ditindak oleh petugas kepolisian dan untuk Mengetahui bagaimana kewenangan Kepolisian dan Dispenda dalam penegakan hukum atas tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penunggakan pajak kendaraan bermotor tidak termasuk kedalam pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tunggakan pajak kendaraan bermotor tidak termasuk kedalam jenis pelanggaran lalu lintas yang perlu ditindak oleh petugas kepolisian. Berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2007, penunggakan pajak kendaraan bermotor diancam dengan sanksi administrasi. Karena dia diancam sanksi administrasi maka dia termasuk pelanggaran administrasi. Dalam penegakan hukum atas tunggakan pajak kendaraan bermotor, kewenangan kepolisian hanya sebatas pada pemberian cap stempel pengesahan yang pada setiap tahunnya harus diganti. Penegakan hukum atas tunggakan pajak kendaraan bermotor sejatinya merupakan kewenangan Dinas Pendapatan Daerah.

Rekomendasi Penelitian Diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian agar sebelumnya lebih menggali hukum atau peraturan yang berlaku sebelum mengadili suatu perkara yang dihadapinya dan pemerintah perlu memperhatikan tentang peraturan undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan yang telat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Tunggakan Pajak, Perspektif Hukum

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
ORISINALITAS PENULISAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak.....	6
1. Pengertian Pajak.....	6
2. Fungsi Pajak	8
3. Pengertian Pajak Daerah	11
4. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	12
5. Pengertian Tunggakan Pajak.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan.....	16

1. Pengertian Kewenangan.....	16
2. Sumber Kewenangan.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Administrasi Negara	18
1. Pengertian Penegakan Hukum	18
2. Penegakan Hukum Secara Administrasi Negara	21
3. Sanksi Hukum Administrasi Negara	22
D. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Tipe Penelitian.....	28
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	28
C. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum	29
D. Analisis Bahan Hukum	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Jenis Pelanggaran Dalam Penungggakan Pajak Kendaraan Bermotor	31
1. Penungggakan Pajak Kendaraan Bermotor Bukan Pelanggaran Lalu Lintas.....	31
2. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Pelanggaran Administrasi	40
B. Kewenangan Kepolisian Dan Dinas Pendapatan Daerah Dalam Penegakan Hukum Atas Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	43

1. Kewenangan Kepolisian Terhadap Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	43
2. Kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Terhadap Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	51
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan kendaraan bermotor memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga dalam penyelenggarannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan. Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien serta berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong penggerak pembangunan nasional. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek- aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien.² Dalam hal pengaturan mengenai lalu lintas angkutan jalan diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi salah satu upaya pemerintah guna memberikan pemecahan permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup lalu lintas. Karena itu berlakunya Undang-

¹Soerjono Soekanto, (2002). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Grafindo Persada. hlm. 3.

²Adi Sulistono, (2006). *Benang Kusut Lalu Lintas*, Pensil-324, Universitas Michigan, hlm. 12.

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang lama Nomor 14 Tahun 1992, telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi nasional lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia.

Semakin pesatnya perkembangan alat-alat transportasi menyebabkan semakin banyak pula para pengguna jalan raya. Adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi seperti misalnya melanggar rambu lalu lintas atau mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan lainnya. Pelanggaran lalu lintas diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Akibat hukum dari adanya pelanggaran lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.³

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, mulai dari yang ringan hingga yang berat.⁴ Pelanggaran ringan yang kerap terjadi adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi

³Andi Hamzah, (2011). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 34.

⁴Wirjono Prodjodikoro, (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. hlm. 20.

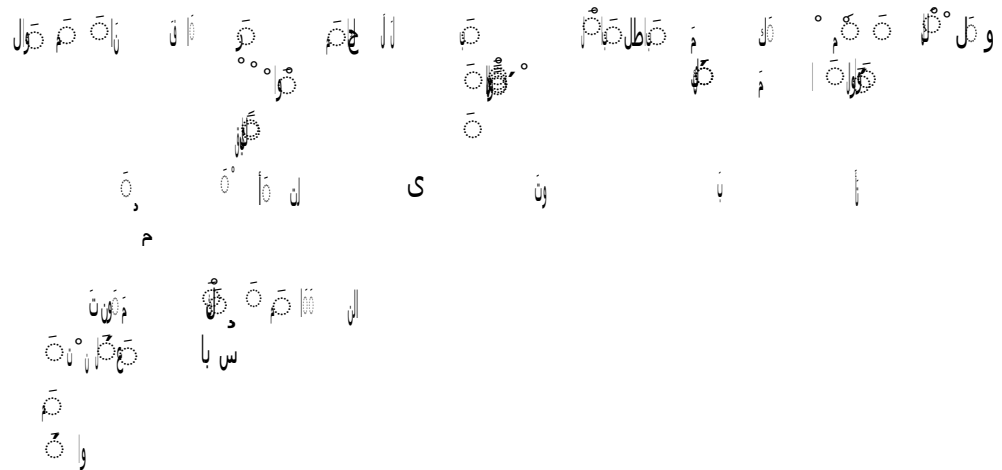
(SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya dikalangan masyarakat dan anak-anak sekolah, sedangkan pelanggaran berat seperti, merusak dan mengganggu fungsi jalan, balapan liar, dan sebagainya. Pelanggaran lalu lintas seperti ini dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan sehingga kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Pada tahun 2021 menurut data BAPPEDA Jakarta terjadi 29.615,00 pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) hingga Kamis, 4 November 2021, sudah terdapat 183 kecelakaan di 27 wilayah kepolisian daerah (polda) di seluruh Indonesia.⁵ Terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut, kepolisian diberikan wewenang untuk melakukan razia atau operasi lalu lintas.

Salah satu fenomena yang terjadi yakni seringnya razia dilakukan terhadap pengendara yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Hal ini menimbulkan polemik atau problematika yang cukup serius jika dilihat dalam praktiknya, mengingat tunggakan pajak kendaraan bermotor termasuk jenis pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran perpajakan.

⁵<https://bappeda.jakarta.go.id/> Diakses pada tanggal 30 Agustus 2022

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs.Al-Baqarah/188:



Terjemahannya;

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Atas dasar tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang status pelanggaran penunggakan pajak kendaraan bermotor dan siapa pihak yang berwenang melakukan penegakan hukum. Maka untuk menganalisis hal tersebut, penulis mengangkat penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan, maka penyusun akan meneliti dan menganalisa rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut ;

1. Apakah penunggakan pajak kendaraan bermotor termasuk kedalam pelanggaran lalu lintas yang harus di tindak oleh pihak

kepolisian?

2. Bagaimanakah kewenangan kepolisian dan dinas pendapatan

daerah dalam penegakan hukum atas tunggakan pajak kendaraan

bermotor ditinjau dari Hukum Administrasi Negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penyusun skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui apakah penunggakan pajak kendaraan bermotor termasuk kedalam pelanggaran lalu lintas yang harus ditindak oleh petugas kepolisian
2. Untuk Mengetahui bagaimana kewenangan Kepolisian dan Dispenda dalam penegakan hukum atas tunggakan pajak kendaraan bermotor ditinjau dari Hukum Administrasi Negara?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara dan Hukum Perpajakan serta masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan didalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada umumnya dan di dalam pembuatan kebijakan hukum perpajakan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak dalam bahasa Arab disebut dengan *al-Urs* atau *al-Maks danad-Dharibah* yang berarti pungutan yang ditarik dari rakyat oleh penerik pajak.⁶ Menurut Undang-undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang dapat di paksakan dan di pungut oleh Undang-undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.⁷

Terdapat beberapa pengertian atau definisi dari pajak berdasarkan pendapat para ahli yang nampak berbeda namun mempunyai inti dan tujuan yang sama adalah sebagai berikut:

Pengertian pajak menurut Nj. Peldman dalam buku *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia* (terjemahan): pajak adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang di tetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, di maksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

⁶Muhammad, (2007). *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graham Ilmu, hlm. 158.

⁷Mardiasmo, (2009), *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, Muljono, Djoko, hlm. 22-23.

Menurut Rochmat Soemitro bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁸

Menurut S.I. Djajadiningrat, pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.⁹

Dari beberapa pengertian tentang definisi pajak sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan:

- a. Iuran atau kontribusi di dalam Undang-undang lebih ditekankan pada istilah “peran serta” yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berakibat adanya sanksi.
- b. Dipungut oleh Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah Provinsi ; Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung.
- c. Dipungut oleh Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah Provinsi

⁸Waluyo, (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 3.

⁹Siti Resmi, (2009). *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat, hlm. 1.

ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota; dipergunakan untuk membiayai pengeluaran dalam penyelenggaraan Negara/pemerintahan.

2. Fungsi Pajak

Pajak merupakan kontribusi utama pemasukan pemerintah, dan pajak juga merupakan sumber belanja negara. Ada 2 fungsi pajak yaitu:

- a. Berfungsi sebagai *Budgeter*, yaitu pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi pajak budgeter adalah fungsi yang letaknya disektor publik, dan pajak tersebut merupakan suatu alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, terutama untuk membiayai pengeluaran rutin, dan apabila setelah itu masih ada sisa (*surplus*), maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (*public saving* untuk *public invesment*).¹⁰
- b. Berfungsi sebagai *Regulerend*, atau mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak mempunyai fungsi mengatur, dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan

¹⁰ Munawir S, (1985). *Pokok-pokok Perpajakan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 4.

Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial dengan fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang Keuangan dan fungsi mengatur itu banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Misalnya dalam pajak perseroan salah satu pasal dari ordonansi pajak perseroan 1925 memberi kebebasan dari pajak perseroan atas pengenaan tarif yang rendah terhadap badan-badan koperasi yang berkedudukan di Indonesia.¹¹

Dari fungsi yang kedua, apakah pemerintah telah menjalankan fungsi pajak dengan baik, dengan indikasi kesejahteraan bagi rakyat baik di bidang sosial dan ekonomi, dengan tersedianya pelayanan-pelayanan publik yang baik, ketersediaan lapangan kerja, rendahnya tingkat pengangguran, tingginya daya beli masyarakat, dan berkurangnya pendidikan. Apakah hal ini telah tercapai, mengingat dari total seluruh masyarakat, dana pajak yang terkumpul hanya kurang dari 20%.

Selain dua fungsi di atas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu:

a. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat di kendalikan. Hal ini dapat di lakukan dengan mengatur peredaran uang yang beredar di

¹¹Ibid., hlm. 4.

masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

b. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah di pungut oleh Negara di gunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Fungsi Demokrasi

Pajak yang sudah di pungut oleh Negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini di kaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Pajak yang sudah di pungut oleh Negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini di kaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.¹²

Ada 4 macam tarif pajak yaitu:

- a. Tarif sebanding/proporsional, berupa presentase yang tetap, terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- b. Tarif tetap, berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun

¹²Diana Sari, (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung: Rapika Aditama, hlm. 40.

jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang adalah tetap.

- c. Tarif progresif, presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif regresif, presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang digunakan semakin kecil.¹³

3. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No 1 Tahun 2002 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah). Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- a. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
- b. Sebagai alat pengatur (*regulatory*)

Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan

¹³Mardiasmo, (2011). *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, hlm. 9-10.

sesuai dengan fungsinya.¹⁴

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Kepala Daerah paling lama 3 bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Tahun Pajak adalah yang lamanya 1 tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022, pajak dikelola oleh provinsi dan kabupaten/kota.

Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok.¹⁵

4. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor atau disingkat PKB adalah Pajak atas

¹⁴Riris Budiarti, *Dasar Hukum Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Kebijakan Umum Dibidang Pajak dan Retribusi Daerah*, hlm. 23.

¹⁵Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: CV.Budi Utama, hlm. 24-25.

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.¹⁶

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yaitu:

- a. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- b. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
- c. Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan.
- d. Kendaraan Bermotor milik badan adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki atas nama badan yang dipergunakan

¹⁶Budi Kusuma Wijaya, Kharis Raharjo & Rita Andini. (2016). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah, *Journal of Accounting*, 2(2)

untuk kepentingan pribadi atau badan.¹⁷

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Bukan Objek Pajak pada Pajak Kendaraan Bermotor, tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022, Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak PKB adalah:

- a. Kereta Api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.

¹⁷Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah*

- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan Negara asing dengan asa timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat
- d. Objek pajak lainnya ditetapkan dalam peraturan daerah.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

Wajib Pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh UU dan peraturan daerah tentang PKB. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.¹⁸

¹⁸Melinda Tungka & Harijanto Sabijono. (2015). Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal EMBA*, 2(3)

5. Pengertian Tunggakan Pajak

Tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan dalam hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.²⁰

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya

¹⁹Rifqiansyah, H. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(1). hlm. 25.

²⁰Nur Basuki Winarno, (2008). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksabang mediatama, hlm. 65.

- c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).²¹

2. Sumber Kewenangan

Berdasarkan sumber kewenangan, wewenang dapat diperoleh melalui beberapa cara atau metode, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 3 macam sumber kewenangan yang terdiri dari:

- a. Sumber Atribusi yaitu wewenang asli karena diperoleh atau bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan/organ negara. Pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Sebagai contoh: Atribusi kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.
- b. Sumber Delegasi yaitu pelimpahan suatu wewenang oleh badan pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif kepada badan pemerintahan lainnya. Sebagai contoh: Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon Wakil Kepala Daerah.
- c. Sumber Mandat yaitu wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ

²¹Op.cit., hlm. 66.

negara lainnya. Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat, Penerima mandat hanya menjalankan wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri. Sebagai contoh: Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.²²

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Administrasi Negara

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.²³

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang

²²Pungus, S. (2012). Teori Kewenangan.

²³Soerjono Soekanto, (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo, hlm. 7.

buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.²⁴

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁵ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus

²⁴Ibid., hlm, 6.

²⁵Satjipto Raharjo, (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 25.

dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul

keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.²⁶

2. Penegakan Hukum Secara Administrasi Negara

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, sarana penegakan hukum administrasi berisi:

- a. Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu.
- b. Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Pendapat ini hampir senada dengan Ten Berge, seperti dikutip Philipus M. Hadjon, yang menyebutkan bahwa instrumen penegakan

²⁶Sudikno Mertokusumo, (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta, hlm. 145.

hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai suatu upaya represif. Pengawasan segi hukum dan segi kebijaksanaan terhadap tindakan pemerintah dalam hukum administrasi negara adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat.

Di samping pengawasan, sarana penegakan hukum lainnya adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. J.B.J.M. ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan.²⁷

3. Sanksi Hukum Administrasi Negara

Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan,

²⁷Sahya Anggara,(2018). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 133.

dan kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi tersebut.

Ditinjau dari segi sasarannya, dalam hukum administrasi dikenal dua jenis sanksi, yaitu sanksi reparatoir (*reparatoire sancties*) dan sanksi punitif (*punitieve sancties*). Sanksi reparatoir atau sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum (*legale situatie*). Dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran, sedangkan sanksi punitif adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman (*straffen*) pada seseorang. Contoh dari sanksi reparatoir adalah paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*), sedangkan contoh dari sanksi punitif adalah pengenaan denda administrasi (*bestuursboete*).²⁸

Secara umum, dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum

²⁸Ibid., hlm. 133-134.

administrasi, yaitu:

- a. Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*);
- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya);
- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*);
- d. Pengenaan denda administratif (*administratieve boete*).

Macam-macam sanksi tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara keseluruhan pada suatu bidang administrasi negara tertentu. Sanksi paksaan pemerintahan, misalnya tidak dapat diterapkan dalam bidang kepegawaian dan ketenagakerjaan. Akan tetapi, dapat terjadi dalam suatu bidang administrasi diterapkan lebih dari keempat macam sanksi tersebut, seperti dalam bidang lingkungan.

Pemahaman terhadap berbagai sanksi tersebut penting dalam kajian hukum administrasi karena menyangkut bukan hanya tentang efektivitas penegakan hukum, cara pemerintah menggunakan kewenangannya dalam menerapkan sanksi, dan prosedur penerapan sanksi, melainkan juga untuk mengukur norma-norma hukum administrasi yang di dalamnya memuat sanksi telah sesuai dibuat dan relevan diterapkan di tengah masyarakat.²⁹

²⁹Ibid.

D. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian pelanggaran lalu lintas dapat disimak dalam brosur penyuluhan hukum VIII tentang pelaksanaan lalu lintas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman edisi 1 tahun 1993 yang selengkapnya berbunyi

“Pelanggaran lalu lintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemakain jalan baik terhadap rambu-rambu lalu lintas maupun dalam cara mengemudi jalan, orang yang menggunakan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki”.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 membagi tindak pidana pelanggaran lalu lintas menjadi 2 yaitu:

1. Tindak pidana pelanggaran lalu lintas, yang terdiri dari beberapa jenis pelanggaran yaitu:
 - a) Pelanggaran terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas
 - b) Pelanggaran terhadap marka
 - c) Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas
 - d) Pelanggaran terhadap kecepatan maksimum dan minimum
 - e) Pelanggaran terhadap peringatan bunyi
 - f) Pelanggaran terhadap persyaratan administrative pengemudidan kendaraan
2. Tindak pelanggaran angkutan jalan, yang terdiri dari beberapa jenis pelanggaran yaitu:
 - a) Pelanggaran terhadap persyaratan dan laik jalan kendaraan
 - b) Pelanggaran terhadap perizinan

c) Pelanggaran terhadap berat muatan kendaraan (UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan BAB VII tentang kendaraan).³⁰

Masalah sikap berlalu lintas merupakan suatu fenomena yang umum terjadi, terutama di negara yang sudah berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat.³¹

Dalam Kamus Hukum, memberikan pengertian mengenai apa itu pelanggaran. Pelanggaran adalah tindak pidana yang dilakukan dalam kealpaan, artinya tindak pidana yang dilakukan tersebut

³⁰Mahfud E, A. (2018). Peranan Polantas Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas (POLRES PAMEKASAN) *Jurnal Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang*, 1(2), hlm. 521.

³¹Danu Anindhito & Ira Alia Maerani. (2018). Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Wilayah Polda Jawa Timur, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), hlm. 184.

dilakukan tanpa unsur kesengajaan dan dengan cara yang alpa atau kurang memperhatikan keadaan dan khilaf.³²

Di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberikan pengertian apa itu Lalu lintas:

“Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan atau orang di ruang lalu lintas jalan,” sedangkan “ruang lalu lintas jalan adalah tempat dimana kendaraan atau orang tersebut melakukan gerak pindah bagi kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung lainnya.”

Lalu lintas dalam kamus umum Bahasa Indonesia adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.³³ Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa lalu lintas merupakan kegiatan gerak pindah kendaraan bermotor yang menggunakan jalan sebagai sarannya yang tentu saja dari hal ini dapat menyebabkan permasalahan lalu lintas.

³²Poerwadarminta, (1993). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 18.

³³Ibid, hlm. 55.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.³⁴

Dalam menyusun skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka serta bahan-bahan hukum.³⁵

B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan

³⁴Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Pers, Jakarta. hlm. 6.

³⁵Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), hlm. 283-294.

mengikat,

- b. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder sebagai pendukung dari data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pencatatan maupun dokumentasi kajian-kajian, hasil penelitian dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini dikumpulkan melalui metode kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan yang diperoleh dari studi dokumen, dimana dalam hal ini penulisan pengumpulan bahan-bahan ke pustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian hukum, makalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal-jurnal maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi yang sesuai dengan judul penelitian ini sehingga dapat menunjang dalam penulisan.

D. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif

berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi.³⁶

³⁶Lexy J. Meleong, (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 4.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jenis Pelanggaran Dalam Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

1. Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Bukan Pelanggaran Lalu Lintas

Salah satu pertanyaan yang kerap muncul dan diperdebatan dikalangan masyarakat adalah pelanggaran lalu lintas terkait dengan telat membayar pajak atau pengendara kendaraan bermotor yang melakukan penunggakan pajak. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa, kelengkapan kendaraan termasuk surat-surat SIM dan STNK yang masih atau berlaku, lampu motor lampu sein dan seterusnya berhak ditindak polisi dengan cara ditilang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan jenis-jenis pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:

- a. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281)
- b. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu

(Pasal 288 ayat 2)

- c. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 280)
- d. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1)
- e. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2)
- f. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278)
- g. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1)

- h. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5)
- i. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1)
- j. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289)
- k. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 291 ayat 1)
- l. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 1)

- m. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 2)
- n. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 294)
- o. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295)
- p. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara Kereta Api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu Kereta Api mulai ditutup (Pasal 296)
- q. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297)
- r. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305)
- s. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308).³⁷

³⁷Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan

Berdasarkan dari sejumlah pasal pelanggaran yang telah disebutkan diatas jelas bahwa tidak ada aturan mengenai tunggakan pajak, berdasarkan hal tersebut maka pada prinsipnya tunggakan pajak bukan merupakan pelanggaran lalu lintas menurut Undang-undang 22 Tahun 2009. Namun dalam prakteknya, petugas kepolisian pada saat melakukan razia memberikan sanksi tilang karena pengendara motor melakukan tunggakan pajak atau belum membayar pajak.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemerintah dapat melakukan upaya pemeriksaan kendaraan bermotor dengan cara diadakannya Razia Lapangan/Operasi Kepolisian.³⁸

Razia lapangan merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara bersama sama dijalan raya oleh anggota kepolisian demi efisiensi dan efektifitas agar tidak terjadi pemeriksaan yang berulang-ulang dan merugikan masyarakat.³⁹ Selain razia lapangan, ada juga yang disebut razia gabungan.

Operasi gabungan atau razia gabungan antara Dispenda dan satlantas untuk sistem administrasi manunggal adalah program

³⁸Ratna, A. K., Ichi, & Asep, K. (2019). The Effect Of Taxpayer's Knowledge Of Taxation Regulations, Knowledge Of Information Services For Motor Vehicle Tax Payment And Police Operations On Compliance With Compliance Tax. *Journal of Taxation Analysis and Review*, hlm. 77–95.

³⁹Muharromah dewi Wulandari, Syska Lady Sulistyowatie, I. S. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pembayaran, Dan Razia Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. *Kiat BISNIS*, 6(5).

pemerintah untuk mengecek kendaraan bermotor yang belum membayar pajak, dan memperpanjang surat kepemilikan kendaraan bermotor. Serta memberikan edukasi atau pengetahuan kepada pemilik kendaraan bermotor.⁴⁰ Razia yang dilakukan oleh Polantas juga untuk menjaring masyarakat yang melanggar aturan, terutama yang telat dalam pembayaran pajak. Bagi mereka yang telat dalam pembayaran pajak kemudian diarahkan ke kantor Samsat untuk membayar pajak yang akan jatuh tempo dan apabila telah lewat maka akan dikenakan denda.

Untuk melakukan itu, beberapa instansi tersebut menggelar razia kendaraan di sejumlah titik dengan harapan bisa menemukan para penunggak pajak tersebut.⁴¹

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Makassar I Selatan bersama kepolisian misalnya, menggelar razia kendaraan bermotor di Jalan Racing Center. Dari 250 kendaraan bermotor yang terjaring, 110 unit diantaranya langsung ditilang. Mereka ditilang karena ketahuan menunggak Pajak Kendaraan Bermotor. Dari 250 kendaraan yang terjaring, 110 kendaraan langsung ditilang karena belum membayar

⁴⁰Wasipatul, A. (2019). Efektivitas Program Operasi Gabungan Satlantas Kabupaten Lombok Tengah Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (*Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram*).

⁴¹Pratiwi, D. I., Surya, I., & As, A. (2017). Strategi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Dalam Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau. *Ilmu Pemerintahan*, 5(4), hlm. 1613-1626.

pajak kendaraan. Berdasarkan data Samsat Makassar, tunggakan pajak kendaraan di Kota Daeng memang cukup fantastis. Hingga kini, tercatat lebih dari 100 ribu unit kendaraan menunggak pajak dengan nilai mencapai Rp400 miliar. Ironisnya, tidak sedikit merupakan orang mampu karena yang ditunggaknya adalah pajak kendaraan mewah.⁴²

Pengaturan mengenai pemeriksaan atau yang sering disebut razia kendaraan bermotor di jalan dapat kita temui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan meliputi pemeriksaan:

- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor
- b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji
- c. Fisik Kendaraan Bermotor
- d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang

⁴²Tri Yari Kurniawan. (2017, 09 November) Tunggak Pajak, 110 Pengendara di Makassar Kena Tilang *Warta Ekonomi*. Diakses pada tanggal 20 September 2022

e. Izin penyelenggaraan angkutan.⁴³

Terkait dengan razia yang diatur dalam ketentuan pasal 105 ayat 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa pada saat razia diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor
- b. Surat Izin Mengemudi
- c. Bukti lulus uji berkala dan/atau
- d. Tanda bukti lain yang sah

Disini tidak ada diatur mengenai STNK yang mati pajak, dengan demikian karena kewajiban pada saat razia yang penting dapat menunjukkan STNK, SIM, Bukti lulus uji berkala dan atau Tanda bukti lain yang sah sudah cukup untuk pengendara lolos atau berhasil menunjukkan surat-surat yang diperlukan oleh pihak kepolisian pada saat razia, adapun kalau STNK nya mati pajak atau menunggak pajak, itu bukan wewenang pihak kepolisian berdasarkan pasal 105 ayat 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴³Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Maka dari itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tunggakan pajak kendaraan bermotor bukanlah jenis pelanggaran lalu lintas yang harus dikenakan sanksi tilang. Petugas kepolisian bisa saja memberikan sanksi tilang dan mengatakan pengemudi kendaraan bermotor melanggar lalu lintas apabila STNK pengendara tersebut belum mendapat stempel pengesahan setiap tahunnya bukan karna pengemudi tersebut melakukan tunggakan pajak atau belum membayar pajak. Maka jika masyarakat mengalami tindak tilang dari kepolisian dengan dasar menunggak pajak, pemberian surat tilang yang dikeluarkan oleh petugas kepolisian dengan dikenakan denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan merupakan tindakan sepihak mengingat tunggakan pajak bukanlah menjadi kewenangan petugas kepolisian. Maka dari itu dilihat dari sudut pandang ranah hukum pidana surat tilang yang dikeluarkan oleh petugas kepolisian karna melakukan tunggakan pajak tidak memiliki keabsahan karena menangani persoalan tunggakan pajak bukanlah kewenangan pihak kepolisian. Apabila tindakan pemerintah dalam menjatuhkan sanksi berupa Surat tilang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penindakan pelanggaran, maka pelanggar dapat menempuh upaya hukum untuk memperoleh perlindungan hukum melalui upaya administratif dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dalih terhadap tindakan petugas kepolisian

yang memberikan surat tilang tanpa melihat dan tidak berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Pelanggaran Administrasi

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴⁴

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

⁴⁴Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 28 Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.⁴⁵

Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian suatu sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPB).⁴⁶ Sanksi administratif merupakan sanksi dimana wajib pajak harus membayarkan sejumlah uang kepada negara karena telah melanggar peraturan yang berlaku.

⁴⁵Bapenda Jabar <https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/> Diakses pada 29 agustus 2022

⁴⁶Syah, S. R. (2018). Tinjauan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar. *Jurnal Ad'ministrare*, 5(1), hlm. 33-45.

Sanksi administratif terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan.⁴⁷ Sanksi administrasi akan diberikan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban administrasi. Sanksi berupa pembayaran kerugian kepada negara, yaitu denda, bunga dan kenaikan. Sanksi ini diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perbuatan yang dapat dikenakan sanksi administrasi, misalnya terlambat membayar pajak, tidak membayar pajak penghasilan (PPh) tahun berjalan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang isinya tidak lengkap karena kealpaan dan baru pertama kali. Menurut UU ini, denda yang harus dibayarkan akibat terkena sanksi administrasi minimal Rp 100 ribu dan maksimal 100 persen dari jumlah pajak. Untuk bunga, sanksi yang harus dibayar minimal 2 persen dari dari pajak yang ditagih dan maksimal 48 persen dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Sementara sanksi kenaikan diberikan minimal 50 persen dari pajak yang kurang dibayar dan maksimal 200 persen jika melanggar aturan.

Sanksi pajak memiliki peran yang penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak mengabaikan lagi peraturan perpajakan. Pajak kendaraan bermotor ini adalah salah satu pajak

⁴⁷Tommy.(2021). Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Tidak Taat. *Pajakku*. Diakses 29 agustus 2022

daerah yang terangkai dalam, Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, pajak diserahkan pada daerah untuk dipungut dan diurus, dan selanjutnya sebagai sumber keuangan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau sering dikenal dengan istilah SAMSAT merupakan salah satu sarana dari pengawasan pajak kendaraan bermotor yang telah memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak negara, secara umum SAMSAT diberikan tugas untuk memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan analisis diatas maka jelas dapat dipahami bahwa penunggakan pajak kendaraan bermotor bukan pelanggaran lalu lintas sebab berdasarkan Undang-undang perpajakan, penunggakan pajak diancam dengan sanksi administrasi, yaitu sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan. Dengan demikian karena dia diancam sanksi administrasi maka dia termasuk pelanggaran administrasi.

B. Kewenangan Kepolisian Dan Dinas Pendapatan Daerah Dalam

Penegakan Hukum Atas Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

1. Kewenangan Kepolisian Terhadap Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemerintah dapat melakukan upaya pemeriksaan kendaraan

bermotor dengan cara diadakannya Operasi Kepolisian. Pemeriksaan dan penindakan yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan dengan ketentuan mengenai Tata Cara Pemeriksaan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab I pasal 1 ayat 5.⁴⁸

Operasi Kepolisian adalah beberapa penanganan dalam bentuk aksi turun kelapangan dengan tujuan pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap apapun yang mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang pelaksanaannya ditentukan dengan batas waktu, sasaran, cara bertindak, keterlibatan, kekuatan, hingga dukungan dari pihak pihak tertentu dalam bentuk tugas yang ketentuannya sudah diatur, sehingga dalam hal ini memungkinkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.⁴⁹

Melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).
Pembayaran oleh wajib pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama

⁴⁸Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Ba. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), hlm. 20-29.

⁴⁹Ibid. hlm. 27.

Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat dilakukan pada kantor cabang kas daerah di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), dimana pada umumnya kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) tersebar di setiap kota atau kabupaten.⁵⁰ Samsat dibentuk pada tahun 1976 dengan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Pembentukan samsat dimaksudkan untuk mempercepat, memperlancar dan mempermudah pelayanan pajak kepada masyarakat.⁵¹ SAMSAT juga berfungsi sebagai:

- a. Penyusunan program kantor
- b. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), retribusi dan pendapatan lain-lain
- c. Pelaksanaan pendataan dan penetapan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain
- d. Pelaksanaan pelaporan dan penagihan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain
- e. Penyiapan bahan kebijakan penyelesaian sengketa pajak
- f. Pelaksanaan ketatausahaan

⁵⁰KHALIQ, A. V. A., & Widodo, H. (2022). Tinjauan Yuridis Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Kepada Wajib Pajak Yang Menunggak Pembayaran Pajak. *NOVUM: Jurnal Hukum*, hlm. 161-170.

⁵¹Kasmawati, (2018). Pengaruh Etika Pelayanan Dalam Perspektif Islam Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pada Kantor SAMSAT Di Kabupaten Wajo, *Universitas Islam Negri Alauddin*, Makassar hlm. 6.

- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁵²

Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) merupakan suatu wadah yang melaksanakan tugas secara bersama-sama dari 3 instansi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dan fungsi dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Daerah di bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan, dan PT. Jasa Raharja (Persero), yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).⁵³ Ketiga Instansi ini memiliki wewenang yang berbeda.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penyelenggara tugas dan fungsi yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat.⁵⁴ Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa

⁵²NTMCPolri.(2018, 28 Maret). Penjelasan Lengkap Fungsi Dari 7 Jenis Pelayanan Samsat. *Ntmcpolriinfo*. Diakses pada tanggal 17 juli 2022.

⁵³Hermawan, H., & Arisman. A, (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Kota Palembang. hlm. 2.

⁵⁴Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), hlm. 91-101.

tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.

Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi wewenang di bidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesifikasi) dari polisi pada umumnya.⁵⁵ Polisi lalu lintas diberikan tugas yang khusus ini, diperlukan kecakapan teknis yang khusus pula. Walaupun demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas pokok yang dibebankan kepada setiap anggota Polri, karena itu berhadapan dengan keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya apolisi lalu lintas pun harus bertindak.

Tugas polisi lalu lintas yaitu:

- a. Memeriksa kecelakaan lalu lintas.
- b. Mengatur lalu lintas.
- c. Menegakkan Hukum lalu lintas.
- d. Mengeluarkan Surat Izin Mengemudi.
- e. Mengeluarkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor
- f. Membuat statistik/grafik dan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan lalu lintas.⁵⁶

Fungsi Kepolisian Bidang Lalu Lintas (fungsi Lantaspol) dilaksanakan

⁵⁵Soerjono Soekanto,(1990). *Polisi dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, hlm. 2.

⁵⁶Andi Darmanto, (2017). *Tugas dan Kewenangan Polri (Satuan Lalulintas)*. Bandung: Mizan, hlm. 64.

dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

- a. Penegakan hukum lalu lintas (*Police Traffic Law Enforcement*), yang dapat bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan patroli lalu lintas dan represif yaitu penindakan hukum terhadap para pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
- b. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*Police Traffic Education*).
- c. Enjinering lalu lintas (*Police Traffic Engineering*).
- d. Registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor.⁵⁷

Polisi lalu lintas dalam penyelenggaraan fungsi Lantaspol berperan juga sebagai:

- a. Aparat penegak hukum perundang-undangan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Aparat yang mempunyai wewenang Kepolisian Umum.
- c. Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas.
- d. Aparat pendidikan lalu lintas terhadap masyarakat.
- e. Penyelenggaran registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.
- f. Pengumpul dan pengelola data tentang lalu lintas; unsur bantuan pengelola data bantuan teknis melalui unit-unit patroli jalan raya (PJR).⁵⁸

⁵⁷Ibid, hlm. 65.

⁵⁸Suroso, (2015). *Tugas dan Wewenang Polisi Lalu Lintas Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana*,

Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa tugas pokok dan fungsi polisi dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas. Dalam pelaksanaanya berdasarkan pasal 265 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan kewenangan kepolisian meliputi pemeriksaan:

- a. Surat izin mengemudi, Surat tanda nomor kendaraan, Surat tanda nomor coba kendaraan
- b. Tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan bermotor
- c. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan
- d. Fisik kendaraan bermotor
- e. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang.

Dengan adanya UU No. 22 Tahun 2009 ini, bukan berarti bahwa Polri akan berorientasi pada kewenangan. Akan tetapi, harus disadari bahwa tugas dan fungsi Polri di bidang lalu lintas, berikut kewenangan-kewenangan yang melekat, berkolerasi erat dengan fungsi kepolisian lainnya baik menyangkut aspek penegakan hukum maupun

pemeliharaan keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵⁹

Dalam penegakan hukum atas tunggakan pajak kendaraan bermotor kewenangan Kepolisian hanya sebatas pemberian cap stempel pengesahan. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan Dan Lalu Lintas jerat pidana hanya bisa diberikan jika masa berlaku 5 tahun surat tanda nomor kendaraan sudah habis masanya dan tidak diperpanjang. Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa surat pengesahan pajak yang menjadi satu kesatuan dan STNK rutin dibayarkan tiap tahun bukan bagian dalam ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan angkutan jalan yang bisa dijatuhkan sanksi. Sanksi pidana merupakan hukuman yang diputuskan oleh hakim, karena itu setiap terjadi kasus yang dapat dijatuhi sanksi pidana perkaranya harus diajukan ke pengadilan umum. Sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, maupun pidana penjara.⁶⁰

Pengesahan STNK tidak bisa dilakukan sebelum pemilik kendaraan menunaikan kewajiban membayar pajak. Maka dari aspek hukumnya, pajak mati dapat dilakukan penegakan hukumnya dengan penilangan, namun penekanan argumentasi hukumnya bukan pada pajak mati tapi lebih berorientasi pada aspek keabsahan bukan pajak mati.

⁵⁹Soerjono Soekanto, (1990). *Polisi dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum*, Mandar Maju. hlm. 2.

⁶⁰Erly Suandy, (2008). *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat. hlm. 46.

Antara pembayaran pajak dengan pengesahan amatlah berkaitan, sehingga sebelum wajib pajak membayarkan pajak kendaraan bermotor STNK tidak mungkin dapat disahkan, walaupun dari aspek regulasi yang mengatur, pengesahan STNK setiap tahun merupakan kewenangan dari Polri. Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun.

Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa pihak kepolisian hanya berwenang melakukan tilang apabila stnk pengemudi tersebut tidak disahkan setiap tahunnya.

2. Kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Terhadap Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Instansi selanjutnya yang tergabung dalam samsat adalah Dinas Pendapatan Daerah. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diberikan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda merupakan organisasi atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Dispenda dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Singkatnya, Dispenda adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah.⁶¹

Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menentukan sumber-sumber keuangan daerah terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah meliputi:

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

b. Pendapatan transfer

c. Pendapatan daerah yang sah

⁶¹<https://klikpajak.id/blog/tugas-pokok-dispenda/#:~:text=Dinas%20Pendapatan%20Daerah%20atau%20Dispenda,dana%20perimbangan%20dan%20lain%20sebagainya>. Diakses 20 juli 2022

Berdasarkan ketentuan di atas, pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan asli daerah. Kewenangan daerah dalam memungut pajak daerah saat ini diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang No 1 Tahun 2022 sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya secara signifikan.⁶² Namun, kreativitas Pemerintah Daerah yang berlebihan dan tak terkontrol dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah, akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Oleh karena itu Undang-undang No 1 Tahun 2022 tetap memberikan batasan kriteria pajak daerah dan retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan daerah dibidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya, serta pengendalian dan pembinaan. Ini meliputi perumusan kebijakan teknis pendapatan daerah menyangkut bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi daerah

⁶²Bambang Ekomargiarto, (1994). Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, hlm. 3.

dan pendapatan daerah lainnya, serta pengendalian dan pembinaan. Termasuk pula pengkoordinasian penyusunan perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya, serta pengendalian dan pembinaan. Terakhir, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi dan pendapatan lainnya serta pengendalian dan pembinaan.⁶³

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu dari sumber pendapatan daerah merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan suatu pemerintahan daerah.⁶⁴ Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang harus digali dan dioptimalkan untuk menunjang pembangunan.⁶⁵

Penegakan hukum yang diberikan kepada pengemudi yang melakukan tunggakan pajak kendaraan bermotor yakni dengan diterapkannya sanksi administrasi yang dikeluarkan oleh dinas pendapatan daerah, Sanksi ini diatur dalam Undang-undang Nomor 28

⁶³Pertiwi, D. (2016). *Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Mewujudkan Good Governance pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

⁶⁴Loc. cit. hlm. 3.

⁶⁵Ibid, hlm. 3.

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perbuatan yang dapat dikenakan sanksi administrasi, misalnya terlambat membayar pajak, tidak membayar pajak penghasilan (PPH) tahun berjalan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang isinya tidak lengkap karena kealpaan dan baru pertama kali. Namun penegakan hukum ini bukan langsung serta merta memberikan sanksi administrasi. Tetapi Samsat juga melakukan upaya untuk mengingatkan Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban perpajakan dengan memberikan Surat Pemberitahuan Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / SWDKLLJ dan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Upaya tersebut dilakukan sebelum pemberian sanksi administrasi diberikan, hal tersebut dilakukan agar dapat mengurangi jumlah keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ada. Sanksi Administrasi sangat efektif diterapkan terhadap wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor karena masyarakat pada umumnya sudah mengetahui adanya sanksi administrasi tersebut, hanya saja masih ada beberapa wajib pajak yang belum taat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang paling mudah untuk diterapkan, karena sanksi ini merupakan sanksi yang banyak diketahui

masyarakat sehingga dalam penerapan sanksi ini dapat ditanggapi dengan baik oleh masyarakat jika dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana.

Penegakan hukum yang dilaksanakan tentunya berdasarkan aturan dan ketetapan peraturan perundang-undangan penerapan, sanksi diberikan karena tidak terpenuhinya kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak dengan tujuan agar wajib pajak mempunyai rasa kesadaran dan patuh terhadap kewajibannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penunggakan pajak kendaraan bermotor tidak termasuk kedalam pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tunggakan pajak kendaraan bermotor tidak termasuk kedalam jenis pelanggaran lalu lintas yang perlu ditindak oleh petugas kepolisian. Berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2007, penunggakan pajak kendaraan bermotor diancam dengan sanksi administrasi, yaitu sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan. Dengan demikian karena dia diancam sanksi administrasi maka dia termasuk pelanggaran administrasi.
2. Dalam penegakan hukum atas tunggakan pajak kendaraan bermotor, kewenangan kepolisian hanya sebatas pada pemberian cap stempel pengesahan yang pada setiap tahunnya harus diganti. Tunggakan pajak kendaraan bermotor bukanlah menjadi wewenang pihak petugas kepolisian lalu lintas. Penegakan hukum atas tunggakan pajak kendaraan bermotor sejatinya merupakan kewenangan Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah lah yang dapat memberikan sanksi atas penegakan hukum terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor berupa sanksi yakni, sanksi denda, sanksi kenaikan, dan sanksi bunga.

B. Saran

1. Diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian agar sebelumnya lebih menggali hukum atau peraturan yang berlaku sebelum mengadili suatu perkara yang dihadapinya.
2. Perlu diperhatikan oleh pemerintah tentang peraturan undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan yang telat melakukan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al Qur'an dan Terjemahannya, 2005. Qs.Al-Baqarah/188. Departemen Agama RI

Literatur (Buku dan Jurnal)

Adi Sulistono, (2006). *Benang Kusut Lalu Lintas*, Pensil-324, Universitas Michigan.

Andi Darmanto, (2017). *Tugas dan Kewenangan Polri (Satuan Lalulintas)*. Bandung: Mizan.

Andi Hamzah, (2011). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), hlm. 91-101.

Bambang Ekomargiarto, (1994) Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, hlm. 3.

Budi Kusuma Wijaya, Kharis Raharjo & Rita Andini. (2016). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah, *Journal of Accounting*, 2(2)

Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), hlm. 283-294.

Danu Anindhito & Ira Alia Maerani. (2018). Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Wilayah Polda Jawa Timur, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), hlm. 184.

Diana Sari, (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung: Rapika Aditama.

Erly Suandy, (2008) *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.

- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Ba. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), hlm. 20-29.
- Hermawan, H., & Arisman, A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Kota Palembang. hlm. 2.
- Kasmawati, (2018). Pengaruh Etika Pelayanan Dalam Perspektif Islam Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pada Kantor SAMSAT Di Kabupaten Wajo, *Universitas Islam Negri Alauddin*, Makassar hlm. 6.
- Khaliq, A. V. A., & Widodo, H. (2022). Tinjauan Yuridis Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Kepada Wajib Pajak Yang Menunggak Pembayaran Pajak. *NOVUM: Jurnal Hukum*, hlm. 161-170.
- Lexy J. Meleong, (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mahfud E, A. (2018). Peranan Polantas Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas (POLRES PAMEKASAN) *Jurnal Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang*, 1(2), hlm. 521.
- Mardiasmo, (2009), *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, Muljono, Djoko.
- Mardiasmo, (2011). *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi.
- Melinda Tungka & Harijanto Sabijono. (2015). Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal EMBA*, 2(3)
- Muhammad, (2007). *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graham Ilmu.
- Muharromah dewi Wulandari, Syska Lady Sulistyowatie, I. S. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pembayaran, Dan Razia Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. *Kiat BISNIS*, 6(5).

- Munawir S, (1985). *Pokok-pokok Perpajakan*, Yogyakarta: Liberty..
- Naning Rondlon, (1983). *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta: Bina Ilmu.
- Nur Basuki Winarno, (2008). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksabang mediatama.
- Pertiwi, D. (2016). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Mewujudkan Good Governance pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*).
- Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: CV.Budi Utama.
- Poerwadarminta, (1993). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pratiwi, D. I., Surya, I., & As, A. (2017). Strategi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Dalam Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau. *Ilmu Pemerintahan*, 5(4), hlm. 1613-1626.
- Pungus, S. (2012). *Teori Kewenangan*.
- Ratna, A. K., Ichi, & Asep, K. (2019). The Effect Of Taxpayer's Knowledge Of Taxation Regulations, Knowledge Of Information Services For Motor Vehicle Tax Payment And Police Operations On Compliance With Compliance Tax. *Journal of Taxation Analysis and Review*, hlm. 77-95.
- Rifqiansyah, H. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(1). hlm. 25.
- Riris Budiarti, *Dasar Hukum Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Kebijakan Umum Dibidang Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Sahya Anggara, (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Satjipto Raharjo, (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siti Resmi, (2009). *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto, (1990) *Polisi dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum*, Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto, (2002). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta.
- Suroso, (2015). *Tugas dan Wewenang Polisi Lalu Lintas Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syah, S. R. (2018). Tinjauan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar. *Jurnal Ad'ministrare*, 5(1), hlm. 33-45.
- Tri Yari Kurniawan. (2017, 09 November) Tunggak Pajak, 110 Pengendara di Makassar Kena Tilang *Warta Ekonomi*.
- Waluyo, (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 3.
- Wasipatul, A. (2019). Efektivitas Program Operasi Gabungan Satlantas Kabupaten Lombok Tengah Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (*Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram*).
- Wirjono Prodjodikoro, (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Internet

<https://klikpajak.id/blog/tugas-pokok-dispenda/#:~:text=Dinas%20Pendapatan%20Daerah%20atau%20Dispenda,>

dana%20perimbangan%2C%20dan%20lain%20sebagainya.

<https://ntmcpolri.info/penjelasan-lengkap-fungsi-dari-7-jenis-pelayanan-samsat/>

<https://bappeda.jakarta.go.id/>

<https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/>

<https://www.pajakku.com/read/60b6fd81eb01ba1922ccacfe/Sanksi-Administratif-bagi-Wajib-Pajak-Tidak-Taah>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan

Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah